

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGGUNA BAHAN  
BAKAR MINYAK ECERAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN  
PENJUALAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 22  
TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

Oleh:

Yudi Gabriel Tololiu

Suatra Putrawan

Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana

***ABSTRACT***

As we know, Fuel is one of the basic needs in the society. Because of the public demand of the fuel is too much, so that is not often to find some people are willing to buy the fuel illegally, it is called Fuel Retail. In this case, there is an issue, which is raised about how the criminal responsibility for the buyers of fuel retail who do not have the permission actually. The method, which is used in this study is a normative method, in which emphasizes their empty norm. If there is not a regulation, which is concerning the criminal responsibility of the user of fuel that is sold illegally, so that the society will act freely and on the other hand would be beneficial for the sellers of fuel retail who do not have the sales permission, also it can be detrimental to the country.

**Keywords: Criminal Responsibility, Fuel Retail Buyer**

***ABSTRAK***

Bahan Bakar Minyak merupakan salah satu kebutuhan pokok dari masyarakat dewasa ini. Karena terlalu besarnya permintaan masyarakat akan Bahan Bakar Minyak tersebut, tidak jarang ditemukan sebagian masyarakat rela membeli Bahan Bakar Minyak yang dijual secara tidak sah (Bahan Bakar Minyak Eceran). Adapun permasalahan yang diangkat dalam hal ini adalah mengenai bagaimana sebenarnya pertanggungjawaban pidana bagi pembeli bahan bakar minyak eceran yang tidak memiliki izin tersebut, jika ditinjau dari Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, yang dimana lebih menekankan adanya norma kosong. Jika saja tidak ada suatu regulasi yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pengguna bahan bakar minyak yang dijual secara tidak sah, maka masyarakat akan bertindak bebas dan dilain pihak akan menguntungkan bagi penjual bahan bakar minyak eceran yang tidak memiliki izin penjualan tersebut, serta merugikan negara.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pengguna Bahan Bakar Minyak Eceran**

## **I. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Maraknya perbuatan beberapa masyarakat untuk menjual Bahan Bakar Minyak secara eceran sejatinya adalah Tindakan yang melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan hampir dari semua pedagang Bahan Bakar Minyak Eceran tersebut tidak memiliki ijin usaha, seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Memang dilain pihak tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan mereka adalah merupakan tuntutan dari kebutuhan masyarakat yang kian menambah setiap harinya. Hal tersebutlah yang menyebabkan bagi mereka para penjual Bahan Bakar Minyak Eceran tetap eksis menggeluti usaha mereka meski sadar bahwa perbuatannya telah melanggar isi ketentuan dalam Undang-undang Minyak dan Gas Bumi. Hal ini tentu saja akan berdampak pada efektivnya Undang-undang No. 22 Tahun 2001 bekerja didalam masyarakat. Jika saja permasalahannya ada pada kebutuhan masyarakat akan Bahan Bakar Minyak yang semakin meningkat, maka dari sisi hukum harus ada regulasi yang secara khusus mengatur bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk membeli Bahan Bakar Minyak yang diperoleh secara tidak sah, atau dalam mengusahakannya tidak memiliki ijin usaha. Didalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 sendiri tidak menjawab permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang membeli ataupun menggunakan Bahan Bakar Minyak Eceran. Maka akan hal itu melalui penelitian ini diharapkan adanya pembaharuan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 terkhusus mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna Bahan Bakar Minyak Eceran yang tidak memiliki izin usaha.

### **1.2. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terkhusus mengenai pertanggungjawaban bagi pengguna Bahan Bakar Minyak Eceran yang tidak memiliki izin usaha.

## **II. Isi Makalah**

### **2.1. Metode**

Jenis metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang dimana mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis. Dalam

hal ini lebih ditekankan kepada adanya Norma Kosong dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, secara khusus tidak adanya pengaturan mengenai Pertanggungjawaban terhadap Pengguna Bahan Bakar Minyak Eceran yang tidak memiliki izin usaha.

## **2.2. Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1. Pengaturan mengenai Pengusaha Bahan Bakar Minyak Eceran yang tidak memiliki izin usaha ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi**

Pada umumnya kehadiran dari beberapa orang yang menggeluti usaha Bahan Bakar Minyak Eceran tidaklah dipersoalkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan setiap tahunnya jumlah Transportasi Keluarga dan Transportasi Umum semakin bertambah, namun dengan bertambahnya jumlah Transportasi tersebut tidak diimbangi dengan jumlah dari SPBU yang ada. Oleh sebab itu dapat dikatakan usaha Bahan Bakar Minyak Eceran tersebut dianggap sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat setiap harinya. Pengusaha Bahan Bakar Minyak Eceran sesungguhnya digolongkan kedalam kelompok Kegiatan Usaha Hilir yang dimana kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Dalam UU No. 22 Tahun 2001 mengatur bahwa seluruh kegiatan usaha hilir tersebut baru dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin usaha dari Pemerintah. Namun disadari atau tidak dalam praktiknya para pengusaha Bahan Bakar Minyak Eceran tersebut banyak yang tidak memiliki izin usaha, namun mereka dapat secara bebas dan leluasa memperdagangkan Bahan Bakar Minyak tersebut. Dalam UU No. 22 Tahun 2001 sendiri pengaturan mengenai izin usaha tersebut tertera dalam Pasal 23 dan Pasal 24 yang dimana pada pokoknya mengharuskan seseorang untuk memiliki izin usaha ketika menjual Bahan Bakar Minyak kepada masyarakat luas, dan dalam Pasal 53 huruf d UU Minyak dan Gas Bumi telah menekankan bahwa bagi mereka yang tidak memiliki izin usaha maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Maka berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa secara yuridis memang telah tertera secara jelas seseorang dilarang untuk mengusahakan Bahan Bakar Minyak secara eceran jika tidak memiliki izin usaha, hanya saja itu akan menjadi sangat tidak efektif ketika dalam praktiknya penegakan hukumnya lemah dalam memberi penindakan.

### **2.2.2. Pertanggungjawaban terhadap pengguna Bahan Bakar Minyak Eceran ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi**

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat memiliki makna bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Sedangkan menurut Achmad Soemadi pertanggungjawaban ada kaitannya dengan dengan relevitas dari sifat melawan hukum, kesalahan, dan subsosialitas. Dari dua pandangan tersebut dapat digarisbawahi bahwa seseorang baru dapat dipidana ketika orang tersebut telah secara sah melakukan kesalahan seperti yang diatur dalam undang-undang. Berangkat dari pernyataan tersebut sesungguhnya dalam UU No. 22 Tahun 2001 tidak sedikitpun menyinggung apakah seseorang patut dimintai pertanggungjawaban atau tidak ketika seseorang tersebut membeli serta menggunakan Bahan Bakar Minyak yang dijual tanpa memiliki izin usaha. Maka dapat dipastikan bahwa seseorang yang membeli serta menggunakan Bahan Bakar Minyak Eceran yang dijual tanpa memiliki izin usaha tidaklah dapat dipidana. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, atau dalam Hukum Pidana sering dikenal dengan Asas Legalitas. Namun dalam perjalanannya ketika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya suatu hal yang membatasinya, setiap orang dapat dengan bebas menggunakan atau membeli Bahan Bakar Minyak yang dijual secara tidak sah karena mereka menyadari bahwa hal tersebut tidaklah dilarang dalam Undang-undang.

### **III. Simpulan**

Kebutuhan akan Bahan Bakar Minyak memang sudah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan yang semakin besar tersebut yang dimana didorong oleh perkembangan jaman dan teknologi sepatutnya didukung oleh regulasi yang jelas dan tepat, untuk nantinya orang yang mengusahakan dan menggunakan hasil usahanya tidaklah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan negara. Dalam hal ini UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mengakomodir mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pengguna Bahan Bakar Minyak Eceran yang tidak memiliki izin usaha, oleh sebab itu kedepannya sangat dibutuhkan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang ini agar nantinya negara tidak semakin dirugikan.

#### **IV. Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Farid Zainal Abidin, 2010, *Hukum Pidana I*, cet. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet ketujuh, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Soemadi Pradja Achmad, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

Soerjono Soekonto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

##### **Peraturan Perundang-undangan**

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi